

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, Penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks menerapkan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* yang dijadikan sebagai dasar putusan pada perkara perceraian, sedangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada prinsip hukumnya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata, karena bertentangan dengan pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata, dan sumber kesaksian diperoleh secara tidak langsung / berasal dari orang lain / pihak ketiga. Disatu sisi kesaksian *testimonium de auditu* tidak memenuhi salah satu syarat materiil kesaksian sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sifatnya berdiri sendiri. Pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks tidak memenuhi unsur keharmonisasian antara asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum, pada dasarnya Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks dalam penerapan hukumnya terkesan berat sebelah karena lebih memprioritaskan kemanfaatan hukum sehingga tidak ada keadilan dan kepastian hukum didalam Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks tersebut.
- b. Hakim menggunakan yurisprudensi dalam mengambil Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA, yang menyatakan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dikonstruksikan / disusun menjadi alat bukti persangkaan, atau alat bukti saksi *testimonium de auditu* lebih dari seorang dan keterangan saksi yang disampaikan berasal dari informasi Penggugat, sehingga kesaksian *testimonium de auditu* dapat digunakan oleh hakim berdasarkan keyakinan / kebijakan hakim dan berdasarkan eksepsional yang dapat diterima serta bersifat rasional dan objektif yang disesuaikan dengan batas minimum pembuktian. Tetapi berdasarkan yurisprudensi kesaksian *testimonium de auditu* dapat dikonstruksikan / disusun menjadi alat bukti persangkaan hanya bersifat sebagai pelengkap dari saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sebagai contoh keluarga Penggugat dihadirkan sebagai salah satu saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil kemudian untuk saksi dua bersifat *testimonium de auditu*, maka materi kesaksian tersebut telah sejalan berdasarkan yurisprudensi, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks menyatakan bahwa 2 (dua) saksi yang bersifat *testimonium de auditu* itu adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia sehingga memiliki dampak hukum yang mengakibatkan putusan tersebut dapat di banding atau dibatalkan berdasarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 ayat 3 yang berbunyi: “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh Penulis, penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dikesampingkan dulu pada persidangan perceraian karena keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dikesampingkan dulu bukan berarti ditolak oleh hakim, tetapi dapat diterima jika memang kesaksian *testimonium de auditu* harus diterapkan oleh hakim dengan dasar keyakinan hakim pada situasi tertentu maka harus ideal dan sinergi dalam penerapan ketiga unsur yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukumnya dan hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha mungkin berpedoman pada asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata dengan tidak melupakan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Kedepannya Penulis mengharapkan alangkah baiknya jika alat bukti saksi *testimonium de auditu* pada Hukum Acara Perdata dibuatkan dasar hukumnya sebagaimana pada Hukum Acara Pidana terkait saksi *testimonium de auditu* yang sudah memiliki dasar hukumnya pada PMK 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sehingga memiliki kepastian hukum.